

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Agensi (Agency Theory)**

Penelitian Bastian dari tahun 2006 menyoroiti teori keagenan, atau disebut juga teori kontrak, sebagai area penting yang perlu dieksplorasi lebih lanjut oleh penelitian akuntansi kontemporer. Kajian teori keagenan dapat menggunakan metodologi top-down maupun bottom-up, yang menandakan jenis studi perilaku tertentu, meskipun prinsip-prinsip intinya lebih selaras dengan keuangan dan ekonomi daripada psikologi dan sosiologi. Keagenan dicirikan sebagai aktivitas atau perilaku individu tertentu yang dibentuk oleh standar dan lingkungan tempat keterlibatan tersebut berlangsung. Teori keagenan berpusat pada biaya yang terkait dengan pengawasan dan pemeliharaan hubungan di antara berbagai pemangku kepentingan. Teori keagenan membahas kompromi yang timbul dari setiap asosiasi yang didasarkan pada keagenan, terutama pengaturan ketenagakerjaan yang menghubungkan pemegang saham dan tim eksekutif perusahaan. Akibatnya, setiap partisipan dalam dinamika keagenan mengalami biaya keagenan, yang tidak hanya berdampak pada prinsipal tetapi juga agen.

Penelitian Jansen & Meckling tahun 1976 menunjukkan bahwa teori keagenan menyediakan struktur yang menjelaskan dinamika situasional yang melibatkan prinsipal dan agen, yang mencakup hubungan antara minimal dua orang, kelompok, atau lembaga. Prinsipal adalah orang yang memegang kekuasaan untuk mengambil

keputusan penting terkait arah organisasi dan menugaskan akuntabilitas kepada agen. Dengan demikian, pemahaman yang lebih mendalam tentang situasi organisasi merupakan hal yang umum dalam teori keagenan. Hal ini dapat mengakibatkan kesenjangan informasi yang dapat memicu tindakan oleh prinsipal yang tidak memiliki kemampuan untuk menentukan secara tepat apakah pilihan agen benar-benar merupakan tindakan yang optimal (Ikhsan & Ishak, 2005).

Prinsipal dan agen masing-masing mengejar tujuan yang berbeda, yang seringkali berbeda. Karena prinsipal hampir tidak pernah mengawasi apa yang dilakukan agen mereka setiap hari, perselisihan di antara mereka kemungkinan akan semakin parah. Di sisi lain, agen mungkin sangat berpengetahuan tentang bakat mereka, di mana mereka bekerja, dan bahkan bagaimana keseluruhan organisasi bekerja. Hal ini dapat menyebabkan asimetri informasi, yaitu ketika prinsipal dan agen dalam bisnis atau organisasi memiliki akses yang tidak setara terhadap informasi. Agen harus mengambil bagian dalam membuat anggaran dan memberikan rincian yang tepat tentang seberapa baik kinerja unit organisasi. Ini akan mengurangi kapasitas agen untuk menyebabkan asimetri informasi yang dapat merugikan bisnis atau organisasi. Namun, karena keinginan agen tidak akan selalu sesuai dengan prinsipal, mungkin ada konflik. Agen memiliki kecenderungan untuk mendistorsi informasi untuk memastikan mereka mendapatkan uang yang mereka butuhkan dan hasil yang mereka inginkan. Skenario ini mengarah pada kelonggaran anggaran.

Sebagaimana dinyatakan oleh Davis pada tahun 1991, informasi mengacu pada data yang telah diubah ke dalam format yang dapat dipahami oleh

penerimanya dan yang membantu dalam pengambilan keputusan, baik sekarang maupun nanti. Informasi memainkan peran krusial dalam perencanaan yang efisien, pengawasan tugas, dan pengambilan keputusan oleh manajemen, sekaligus memastikan bahwa organisasi bertanggung jawab kepada investor, pemberi pinjaman, pemerintah, dan kelompok berkepentingan lainnya. Myers dan Majluf menyebutkan pada tahun 1997 bahwa gagasan asimetri informasi mengakui bahwa dalam transaksi bisnis, pihak-pihak tertentu mungkin memiliki lebih banyak informasi daripada yang lain.

Teori keagenan, yang berlandaskan pengamatan ini, berkaitan dengan cara-cara bisnis mencoba menghindari pembayaran pajak. Keterkaitan ini muncul dari perbedaan tujuan yang diakibatkan oleh ketersediaan informasi yang tidak merata antara pemilik bisnis dan agen. Menanggapi ketidakseimbangan informasi ini, perusahaan bertujuan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan dengan melibatkan manajemen secara lebih langsung. Hal ini melibatkan pemberian izin kepada manajer untuk memiliki saham guna meningkatkan kepemilikan saham mereka di perusahaan dan penetapan aturan perpajakan yang meningkatkan pendapatan perusahaan. Perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajer dapat memengaruhi kinerja perusahaan, termasuk pendekatan perpajakannya (Dayanara dkk., 2019). Akibatnya, bisnis akan mengadopsi berbagai metode untuk meningkatkan kinerja mereka secara keseluruhan, salah satunya adalah dengan menurunkan kewajiban perpajakan mereka. Menurut teori keagenan, agen dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia bagi perusahaan untuk meningkatkan imbalan kinerja mereka sendiri, yang dapat berarti mengurangi beban pajak

perusahaan untuk meningkatkan kesuksesan secara keseluruhan (Dewinta & Setiawan, 2016).

### **2.1.2 Teori Tindakan Berdasarkan Alasan (*Theory of Reasoned Action*)**

Teori Tindakan Beralasan (TRA) bertujuan untuk memprediksi perilaku terencana dan memberikan wawasan tentang dorongan yang mendasari individu. Menurut teori ini, pilihan individu untuk berpartisipasi atau tidak terlibat dalam perilaku tertentu sangat menentukan kinerja aktual mereka dalam perilaku tersebut. TRA dikenal luas karena efektivitasnya dalam menguraikan perilaku dan preferensi konsumen. Icek Ajzen pertama kali mengembangkan teori ini pada tahun 1967, dengan revisi selanjutnya oleh Martin Fishbein. Sejak tahun 1980-an, teori ini telah digunakan untuk menganalisis perilaku manusia, dengan asumsi bahwa tindakan individu dibentuk oleh kesiapan mereka untuk terlibat atau menghindari perilaku tertentu. Raman (2019) menyoroti bahwa meskipun banyak teori berusaha menghubungkan sentimen dan tindakan, TRA membedakan dirinya melalui kemampuan prediktifnya, yang dicapai dengan mengevaluasi keyakinan, emosi, dan motivasi.

Tindakan manusia didorong oleh niat, yang melibatkan pemikiran tentang apakah akan melakukan sesuatu atau tidak. Pikiran-pikiran ini memainkan peran kunci dalam membuat pilihan untuk bertindak. Teori ini mempertimbangkan pengaruh pribadi dan sosial. Oleh karena itu, kemauan (niat) untuk melakukan tindakan tertentu dibentuk oleh dua faktor utama: sikap dan norma subjektif.

Keyakinan merupakan elemen kunci lain yang memengaruhi perilaku manusia dan berfungsi sebagai motivator utama untuk bertindak. Setiap aspek dipengaruhi oleh keyakinan. Kecenderungan untuk melakukan perilaku tertentu disebut sebagai niat perilaku, sedangkan perilaku merupakan manifestasi fisik dari niat tersebut. Oleh karena itu, Teori Tindakan Beralasan menjelaskan bahwa suatu tindakan terlaksana ketika seseorang memiliki motivasi atau aspirasi untuk melakukannya. Motivasi untuk bertindak ini dibentuk oleh perasaan pribadi dan ekspektasi sosial terhadap perilaku tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa individu melakukan tindakan tertentu berdasarkan prediksi yang diperoleh dari perspektif mereka sendiri tentang tindakan tersebut dan persepsi mereka tentang bagaimana orang lain akan mengevaluasi mereka jika mereka melakukan tindakan tersebut, yang dikenal sebagai norma subjektif. Dengan demikian, hubungan antara teori ini dan praktik penghindaran pajak terletak pada premis bahwa individu atau entitas memiliki motivasi untuk melakukan strategi penghindaran pajak berdasarkan sikap pribadi mereka dan juga dipengaruhi oleh sentimen rekan-rekan mereka untuk menjalankan strategi tersebut. Jika individu-individu ini, dalam lingkup profesional mereka, yakin bahwa penghindaran pajak diperbolehkan oleh hukum dan tidak menimbulkan masalah yang signifikan, maka hal itu akan terjadi secara teratur dan berkembang menjadi norma yang diterima. Sebaliknya, jika mereka yakin bahwa penghindaran pajak tidak etis dan merugikan organisasi, mereka akan menghindari segala upaya yang berkaitan dengan penghindaran pajak.

### **2.1.3 Teori Stakeholder**

Konsep ini muncul ketika individu mulai memahami bahwa perusahaan memiliki sekelompok orang atau organisasi yang terlibat, yang disebut pemangku kepentingan. Teori pemangku kepentingan membahas prinsip dan praktik yang berkaitan dengan para pemangku kepentingan ini, keyakinan mereka, dan kepuasan mereka, yang berkontribusi pada pembangunan jangka panjang. Setiap pemangku kepentingan harus diinformasikan tentang aktivitas perusahaan yang dapat memengaruhi keputusan mereka. Menurut Budimanta dan rekan-rekannya dalam Lindawati dan Puspita (2015), terdapat dua cara untuk berinteraksi dengan para pemangku kepentingan: interaksi bisnis konvensional dan interaksi bisnis kontemporer.

Metode konvensional dalam mengelola hubungan korporat berfokus pada pelaksanaan operasional perusahaan secara terpisah, di mana berbagai departemen beroperasi secara independen tanpa upaya terkoordinasi. Sebaliknya, pendekatan modern terhadap hubungan korporat menekankan keterlibatan kooperatif antara perusahaan dan seluruh pemangku kepentingannya. Sebagaimana dinyatakan oleh Deegan (dikutip dalam Mulyono, 2019), teori pemangku kepentingan terbagi menjadi dua sudut pandang utama: normatif dan positif. Dalam sudut pandang normatif, perlakuan yang setara harus diberikan kepada semua pemangku kepentingan, terlepas dari kapasitas mereka untuk memberikan pengaruh, dan perusahaan berkewajiban untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika dan menjaga akuntabilitas kepada setiap pemangku kepentingan.

Sebaliknya, sudut pandang optimistis berpendapat bahwa kekuasaan yang dilimpahkan kepada para pemangku kepentingan memengaruhi pilihan yang dibuat

oleh para pemimpin perusahaan, sehingga menghasilkan aliran informasi yang lebih besar yang mencerminkan tingkat dampak yang diberikan oleh para pemangku kepentingan. Perusahaan menerapkan strategi untuk memelihara hubungan dengan para pemangku kepentingan dengan menerbitkan laporan keberlanjutan yang memaparkan pencapaian mereka terkait aspek keuangan, sosial, dan lingkungan. Perusahaan mengedarkan laporan keberlanjutan dengan tujuan membina hubungan yang kuat dan dialog yang transparan dengan investor dan kreditor mereka. Hubungan yang solid dan komunikasi yang transparan meningkatkan nilai komprehensif para pemangku kepentingan sekaligus mengurangi potensi defisit, sehingga mendorong para pemangku kepentingan untuk membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya dan mencegah keinginan untuk meningkatkan pendapatan (Yovina, 2018).

Dalam makalah Gozali tahun 2013, ditunjukkan bahwa tujuan utama bisnis adalah meningkatkan kekayaan pemiliknya. Pemangku kepentingan mengacu pada setiap orang atau kelompok yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh tujuan perusahaan, termasuk kelompok yang mungkin dianggap bermasalah, seperti mereka yang memiliki kepentingan khusus atau badan pengatur. Pemerintah berfungsi sebagai badan pengatur yang penting dan merupakan pemangku kepentingan yang signifikan bagi bisnis. Misalnya, kepentingan pemerintah termasuk mengumpulkan pajak. Perusahaan harus menghindari penggelapan pajak dan mematuhi semua aturan pemerintah. Untuk meningkatkan pendapatan, manajer bisnis mungkin mempertimbangkan penggelapan pajak, tetapi ini dapat berdampak negatif pada pemangku kepentingan

lainnya. Jika perusahaan secara efektif menangani teori pemangku kepentingan, ia dapat menikmati keuntungan substansial atau peningkatan nilai keseluruhannya. Di sisi lain, tidak mematuhi teori ini dapat mengakibatkan penurunan nilai perusahaan.

#### **2.1.4 Teori Legitimasi (Legitimacy Theory)**

Gagasan legitimasi berkaitan erat dengan sudut pandang mereka yang terdampak oleh suatu perusahaan. Sebagaimana dijelaskan oleh Rankin dan rekan-rekannya pada tahun 2018, konsep ini menawarkan cara untuk memahami bagaimana bisnis menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan dan masyarakat. Gagasan utama konsep ini didasarkan pada perjanjian tidak tertulis antara perusahaan dan masyarakat. Perjanjian ini menunjukkan bagaimana perusahaan dapat berinteraksi secara positif dengan masyarakat di tempat mereka berbisnis. Keterlibatan yang baik ini membantu masyarakat membentuk pandangan positif tentang apa yang dilakukan perusahaan, yang membantu menjaga perusahaan tetap kuat di masa depan. Pemahaman ini tidak selalu tertulis secara resmi; sebaliknya, perusahaan seharusnya memenuhi apa yang diharapkan dan diinginkan masyarakat.

Pada tahun 1996, Deephouse menunjukkan bahwa perusahaan harus mengikuti dan bertindak sesuai dengan aturan umum suatu masyarakat agar dapat diterima dengan baik. Ketika apa yang dilakukan perusahaan bertentangan dengan harapan dan tuntutan masyarakat, masalah pasti akan muncul di antara mereka. Perselisihan ini dapat membahayakan masa depan perusahaan, yang mungkin menyebabkan masalah dalam cara beroperasinya di dalam masyarakat. Begitu pula yang

ditunjukkan Febriana dan Suaryana pada tahun 2012, ketika sebuah perusahaan mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat, maka semua pihak akan dapat bekerja sama dengan baik, memastikan operasional berjalan lancar tanpa henti.

Mendapatkan kepercayaan publik dan mengembangkan perusahaan mereka keduanya difasilitasi oleh para pemimpin melalui legitimasi publik. Gagasan teori legitimasi terhubung dengan seberapa baik kinerja perusahaan secara finansial dan sosial. Jika nilai-nilai perusahaan berbenturan dengan nilai-nilai masyarakat, situasi yang sering disebut kesenjangan legitimasi, perusahaan menghadapi kemungkinan kehilangan legitimasinya, yang dapat membahayakan keberadaannya. Agar sebuah perusahaan dianggap sah, perusahaan tersebut harus diakui oleh publik atas apa yang telah dicapainya dalam hal tujuan sosial dan finansial untuk menjamin kelangsungan bisnisnya. Jika sebuah perusahaan memilih untuk menghindari kewajiban pajaknya, hal itu dapat membuka kesenjangan legitimasi yang akan merugikan cara pandangnya. Oleh karena itu, perusahaan yang beroperasi di Indonesia, baik yang baru berdiri maupun yang telah lama berdiri, diwajibkan untuk memenuhi persyaratan dan menegakkan hak-hak setiap pemangku kepentingannya.

### **2.1.5 Tax Avoidance**

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Caranya, membayar pajak merupakan kewajiban bagi orang pribadi atau badan untuk memberikan

sumbangan kepada pemerintah. Pembayaran pajak ini bersifat memaksa, tidak memberikan imbalan langsung, dan digunakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Komitmen wajib pajak untuk memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya masih kurang. Masih terdapat keengganan yang cukup besar untuk membayar pajak. Maridasmo, dalam publikasinya tahun 2011, menggambarkan perlawanan pajak sebagai kesulitan-kesulitan yang terjadi selama proses pemungutan pajak. Perlawanan aktif, yang terlihat dalam penghindaran pajak, merupakan salah satu bentuk penggelapan pajak. Hal ini mengacu pada cara-cara yang sah untuk mengurangi kewajiban perpajakan dengan memanfaatkan peraturan perpajakan secara maksimal. Hal ini termasuk memanfaatkan berbagai pengurangan dan pengecualian yang diperbolehkan atau memanfaatkan celah-celah yang tidak jelas dalam peraturan perpajakan yang ada.

Para eksekutif bisnis selalu berupaya mencapai target pendapatan mereka dengan menggunakan berbagai strategi perpajakan, seperti penghindaran pajak, yang intinya adalah menurunkan pajak secara legal. Penghindaran pajak, menurut penjelasan Prasiwi pada tahun 2015, mencakup berbagai metode yang dirancang untuk memaksimalkan sisa uang setelah pajak, yang kemudian dapat diberikan kepada pemegang saham atau digunakan untuk mengembangkan bisnis lebih lanjut. Konsep ini dikaji melalui teori keagenan, yang menunjukkan bahwa keinginan pemilik, atau prinsipal, dan keinginan manajemen, atau agen, tidak selalu sama. Pemilik menginginkan bisnis yang kuat dan bertahan lama, tetapi manajemen ingin

meningkatkan keuntungan dengan menemukan dan memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan yang sudah ada.

Pada tahun 2017, Rego menggambarkan penghindaran pajak sebagai strategi yang digunakan orang untuk menurunkan pembayaran pajak penghasilan mereka secara legal. Namun pada tahun 2018, Desai dan Dharmapala memandang penghindaran pajak sebagai tindakan memanfaatkan manfaat pajak secara keliru. Penghindaran pajak yang melanggar hukum, yang juga dikenal sebagai penggelapan pajak, mengacu pada upaya untuk menghindari pembayaran pajak dengan cara yang melanggar undang-undang perpajakan. Perbedaan utama antara penggelapan pajak dan penghindaran pajak adalah bahwa penggelapan pajak adalah ilegal dan membutuhkan tindakan yang disengaja untuk mengabaikan aturan perpajakan guna mengurangi jumlah pajak yang terutang. Di sisi lain, penghindaran pajak berarti memanfaatkan celah hukum perpajakan yang diperbolehkan untuk mengurangi kewajiban perpajakan.

#### **2.1.5.1 Faktor Yang Mempengaruhi Tindakan Tax Avoidance**

Pada tahun 2013, Hutagaol mencatat bahwa banyak elemen yang mempengaruhi kemungkinan wajib pajak akan berpartisipasi dalam menghindari pembayaran pajak, termasuk:

##### **a. Peluang yang Tersedia**

Sistem penilaian mandiri saat ini memungkinkan pembayar pajak untuk sepenuhnya memutuskan berapa banyak pajak yang harus mereka bayar, bagaimana cara membayarnya, dan bagaimana cara melaporkannya kepada

otoritas pajak terkait, yang membuka pintu bagi beberapa pembayar pajak untuk menghindari pajak.

b. Kelonggaran dalam Kepatuhan Hukum

Masyarakat berusaha menurunkan pembayaran pajak mereka di bawah jumlah yang seharusnya dengan menggunakan interpretasi yang masuk akal terhadap peraturan perpajakan, yang memungkinkan individu memanfaatkan ambiguitas yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

c. Manfaat dan beban (tingkat hukuman)

Perusahaan memandang menghindari pajak sebagai cara untuk mendanai kegiatan mereka, yang memberikan keuntungan besar dengan biaya yang terjangkau. Di dalam bisnis, Anda akan menemukan hubungan antara mereka yang memiliki saham, yang terutama bertanggung jawab atas keputusan, dan orang-orang yang mengelola segala sesuatunya untuk mereka. Pemilik perusahaan ingin membayar pajak lebih rendah agar mereka dapat menghasilkan lebih banyak uang.

d. Ketika suatu masalah terungkap, masalah tersebut dapat diselesaikan dengan mencapai kesepakatan.

Para wajib pajak kini lebih nyaman menghindari pajak karena banyak kasus penghindaran pajak telah ditemukan dan ditangani melalui negosiasi. Mereka berpikir jika penghindaran pajak mereka diketahui, mereka dapat dengan mudah menegosiasikan solusinya.

Penelitian Simarmata pada tahun 2016 menunjukkan bahwa penghindaran pajak memiliki tiga ciri utama: menggunakan pengaturan palsu, sering memanfaatkan celah hukum, dan melibatkan tindakan tersembunyi, yang berarti perusahaan membutuhkan penasihat untuk mengelola kewajiban pajak mereka. Keuntungan terbesar dari penghindaran pajak adalah menghemat lebih banyak uang. Uang yang dihemat ini membantu orang-orang yang memiliki saham di perusahaan. Selain itu, para pemimpin yang membuat pilihan mendapatkan keuntungan karena gaji mereka dapat bergantung pada seberapa baik mereka mengelola pajak, baik secara jelas maupun tidak.

#### **2.1.5.2 Pengukuran *Tax Avoidance***

Dalam penelitian ini, cara untuk menilai seberapa besar penghindaran pajak yang terjadi didasarkan pada penelitian sebelumnya oleh Cahyati dkk. dari tahun 2023. Penilaian ini menggunakan rumus Tarif Pajak Efektif Tunai, atau CETR. Pemilihan CETR untuk perhitungan ini dibuat karena dapat menunjukkan strategi pajak jangka pendek dan jangka panjang, sebagaimana dicatat oleh Dyreng dkk. pada tahun 2008. CETR dihitung dengan membagi kewajiban pajak saat ini dengan laba sebelum pajak. Angka CETR yang lebih kecil berarti perusahaan menghindari lebih banyak pajak, sedangkan angka yang lebih besar berarti lebih sedikit penghindaran pajak.

#### **2.1.6 Perbedaan Jenis Kelamin (*Diversity Gender*)**

Representasi laki-laki dan perempuan dalam sebuah perusahaan tercermin dalam komposisi badan pengurusnya. Dewan direksi yang beragam

sangat penting untuk meningkatkan kemampuan pemantauannya, karena dewan direksi dengan anggota yang beragam memperkuat otonominya (Lucas-Pérez dkk., 2015). Secara umum diterima bahwa kehadiran perempuan dalam dewan direksi perusahaan akan memperluas dan memperjelas informasi yang dirilis perusahaan. Jika dewan direksi memiliki keseimbangan gender, hal ini dapat menghasilkan hasil yang lebih baik, bahkan mungkin meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan (Hamdani & Hatane, 2017). Perusahaan yang mengikutsertakan perempuan sebagai direktur menunjukkan bahwa mereka berdedikasi pada keadilan, sehingga memungkinkan kedua gender untuk meraih posisi kekuasaan di dalam perusahaan. Gagasan kesetaraan gender sering dikaitkan dengan pemikiran feminis. Marx dan Engels, yang merupakan orang-orang pertama yang membahas topik ini, menyoroti bagaimana kerangka kerja sosial dan fungsi pekerjaan yang spesifik gender saling terkait. Hidayat (2019) berpendapat bahwa feminisme sering disalahartikan hanya sebagai pembebasan perempuan, tetapi sebenarnya feminisme adalah gerakan sosial di mana orang-orang dari semua gender memperjuangkan hak-hak mereka (Mala & Ardiyanto, 2021).

Sebagaimana disebutkan Frederick pada tahun 2008, teori feminis mengkaji berbagai pandangan tentang peran perempuan dan keterlibatan mereka di tempat kerja. Teori ini menekankan pentingnya kebebasan dan keadilan bagi perempuan, dengan menyatakan bahwa mereka berhak mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki di segala bidang, misalnya menduduki posisi kepemimpinan di perusahaan. Gagasan keadilan ini umumnya dikenal sebagai kesetaraan gender.

Dalam organisasi, kepemimpinan sangat penting dalam pengambilan keputusan bisnis. Jumlah perempuan dibandingkan laki-laki dalam manajemen tingkat tinggi dapat memengaruhi kualitas pengambilan keputusan. Hal ini terjadi karena perempuan dan laki-laki secara alami memiliki kualitas yang berbeda. Perempuan dipandang lebih intuitif, mampu menangani banyak tugas sekaligus, dan berbakat dalam menciptakan koneksi dengan orang lain saat mengambil keputusan. Sebaliknya, laki-laki dipandang lebih fokus pada tujuan mereka dan umumnya bergantung pada data dan aturan dalam pengambilan keputusan mereka. Perspektif lain menunjukkan bahwa laki-laki mungkin mengambil lebih banyak risiko, sementara perempuan biasanya lebih berhati-hati dan, oleh karena itu, cenderung tidak mengambil risiko saat mengambil keputusan bisnis, sebagaimana dicatat oleh Mishra dan Jhunjhunwala pada tahun 2013. Kehadiran perempuan di sebuah perusahaan diharapkan dapat membantu dalam memutuskan apakah akan menghindari praktik perpajakan.

#### **2.1.6.1 Perbedaan Gaya Kepemimpinan Pria & Wanita**

Kepemimpinan dipandang sebagai bakat untuk membentuk kompetensi, sudut pandang, dan keyakinan guna mencapai tujuan komersial yang signifikan. Ciri-ciri pemimpin perempuan memiliki kemampuan untuk meningkatkan kepemimpinan yang sukses, yang menghasilkan tingkat keberhasilan organisasi yang lebih tinggi (Nosratollah & Aryan, 2022). Karena kondisi dan atribut pribadi yang berbeda, pria dan wanita menggunakan cara kepemimpinan yang berbeda. Prinsip moral yang tinggi dan kemampuan berinteraksi memungkinkan perempuan untuk menyelaraskan tujuan pihak-pihak yang terlibat, berpartisipasi dalam

percakapan, dan mencapai kesimpulan tentang hal-hal yang paling penting bagi perusahaan. Cara perempuan memimpin bisa berbeda dengan cara laki-laki, dan hal ini dapat memengaruhi hasil yang dicapai bisnis secara berbeda. Biasanya, metode yang digunakan perempuan untuk kepemimpinan lebih berfokus pada tindakan etis dan pemenuhan tanggung jawab sosial dibandingkan metode yang digunakan laki-laki. Oleh karena itu, melibatkan eksekutif perempuan dalam jajaran direksi dapat membantu mengarahkan keputusan-keputusan penting bagi organisasi, karena mereka seringkali bertindak dengan cara yang lebih teliti, cangguh, teratur, dan teliti dibandingkan rekan kerja laki-laki mereka (Pucheta-Martínez dkk., 2018). Perbedaan yang terlihat dalam cara pria dan wanita dalam menjalankan kepemimpinan akan diilustrasikan dalam poin-poin di bawah ini.

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Gaya Kepemimpinan / *Leadership***

Perbedaan	Pria	Wanita
Pendekatan Kepemimpinan	Pria menunjukkan gaya kepemimpinan yang lebih otoriter, tegas, dan percaya diri, sehingga cenderung lebih kompetitif.	Perempuan cenderung menunjukkan tingkat kasih sayang, kesadaran emosional, dan pemahaman yang lebih tinggi terhadap orang lain, yang menunjukkan kecenderungan yang

		lebih tinggi untuk bekerja sama.
Pilihan dalam Kepemimpinan	Dalam hal pengambilan keputusan penting bagi perusahaan, mereka biasanya kurang mempertimbangkan dan sensitif dibandingkan dengan pemimpin wanita.	Perempuan menunjukkan penilaian yang superior dalam hal membuat keputusan penting dalam kerangka kerja organisasi.
Cara Kerja	Pria kurang fokus pada hal-hal spesifik, lebih percaya pada anggota tim, dan biasanya menjaga keseimbangan emosi.	Mereka memiliki ketajaman dalam hal-hal spesifik, berpegang teguh pada pendekatan metodis, menunjukkan ketidakfleksibelan, cenderung cepat marah, dan mudah membagi tanggung jawab kepada bawahan mereka.
Memahami Karyawan	Mereka sering kali menunjukkan lebih	Mereka sering kesulitan memahami perasaan

	banyak pengertian dan kasih sayang dibandingkan wanita.	orang lain, sering membandingkan orang lain dengan kemampuan mereka sendiri, berasumsi bahwa setiap orang harus mengelola tugas seefektif mereka.
--	---	---

Sumber: Meizara & Dewi, (2016), Kim, (2013), Levi et al., (2022)

#### 2.1.6.2 Pengukuran *Diversity Gender*

Dalam lingkup penelitian ini, keberagaman perempuan dan gender akan dievaluasi menggunakan kerangka kerja yang telah ditetapkan dalam penelitian sebelumnya oleh Ulfa dan Wiweko pada tahun 2022. Evaluasi variabel khusus ini melibatkan perhitungan rasio anggota dewan perempuan terhadap jumlah keseluruhan direktur di dewan.

#### 2.1.7 Perilaku Narsis (*Narcissistic*)

Konsep narsisme diperkenalkan ke dalam bidang psikologi oleh Sigmund Freud, yang meminjamnya dari kisah Yunani tentang seorang tokoh bernama Narcissus. Tokoh ini terobsesi dengan dirinya sendiri setelah melihat bayangannya sendiri di air tenang di hutan. Sepanjang hidupnya, Narcissus mencari koneksi dengan orang lain, tetapi gagal karena tidak ada yang menerima lebih banyak kekaguman daripada dirinya. Pada akhirnya, ia menjadi begitu putus asa

hingga ia bunuh diri karena tidak dapat menemukan seseorang yang ia cintai lebih dari ia mencintai dirinya sendiri. Namun, penjelasan Freud tidak memberikan detail yang cukup untuk menjelaskan sepenuhnya apa sebenarnya narsisme itu. Oleh karena itu, Kernberg memodifikasi dan menguraikan pemikiran Freud tentang asal-usul psikologis narsisme. Kernberg berpendapat bahwa seseorang yang menunjukkan sifat narsistik kemungkinan besar mengalami masa kecil yang kurang mendapatkan kasih sayang dari pengasuhnya, terutama sebelum berusia tiga tahun. Akibatnya, narsisme berfungsi sebagai pertahanan terhadap perasaan marah, kehilangan, dan kurangnya kasih sayang. Ciri-ciri penting narsisme meliputi perasaan lebih baik daripada orang lain, egosentrisme yang ekstrem, kurangnya empati terhadap orang lain, dan kebutuhan yang kuat akan pujian dan persetujuan dari orang-orang terdekat. Selain itu, rasa iri terhadap orang lain juga merupakan tanda lain yang menunjukkan terbatasnya kebahagiaan dalam hidup. Perilaku narsistik seringkali menjadi lebih kuat ketika seseorang merasa tidak nyaman atau memiliki harga diri yang rendah. Ketika emosi-emosi ini muncul, sifat-sifat narsistik dapat muncul bersamaan dengan mimpi-mimpi yang berlebihan.

#### **2.1.7.1 Ciri-Ciri Narsistik**

Dalam karyanya yang terbit tahun 2012, Roberts menunjukkan bahwa narsisme biasanya ditandai dengan rasa penting diri yang berlebihan. Mereka yang berjuang dengan gangguan ini biasanya mengharapkan perlakuan khusus dari orang lain dan seringkali kurang memperhatikan perasaan orang lain. Umumnya, ciri utama kepribadian narsistik adalah kurangnya pemahaman terhadap perasaan orang lain. Menurut DSM-IV (versi keempat dari Manual Diagnostik dan Statistik

Gangguan Mental), seseorang harus menunjukkan minimal 5 dari 9 ciri kepribadian tertentu untuk didiagnosis dengan gangguan kepribadian narsistik. Berikut ini adalah ikhtisar ciri-ciri narsistik, sebagaimana dijelaskan dalam DSM-IV:

- a. Menunjukkan pandangan yang berlebihan tentang pentingnya diri sendiri.
- b. Sering kali diliputi oleh lamunan, fantasi, atau visi yang tidak realistis tentang meraih kesuksesan, pengaruh, kecerdasan, daya tarik fisik, atau romansa yang diidealkan.
- c. Memiliki keyakinan akan superioritas, keunikan, atau keistimewaan, dan ingin orang lain mengakui dan menghargainya.
- d. Memiliki kebutuhan mendalam untuk dikagumi secara berlebihan oleh orang lain.
- e. Mencari situasi di mana mereka diberi keuntungan khusus.
- f. Ingin diakui oleh orang lain.
- g. Tidak memahami perasaan orang lain.
- h. Merasa iri terhadap orang lain atau meyakini bahwa orang lain iri kepada mereka.
- i. Sombong, membanggakan diri, merasa penting diri, dan tidak sopan.

#### **2.1.3.2 Faktor Penyebab Perilaku Narsis**

Dari sudut pandang ilmiah, tidak ada satu pun alasan yang teridentifikasi yang menjelaskan mengapa gangguan kepribadian narsistik terjadi. Di sisi lain, berbagai proyek penelitian telah menunjukkan sejumlah aspek yang berkontribusi

yang dapat menunjukkan bahwa seseorang memiliki gangguan kepribadian narsistik. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rudi pada tahun 2017 menjelaskan bahwa unsur-unsur yang memicu tindakan narsistik meliputi:

1. Ingin merasa penting dan diakui oleh orang-orang di sekitar.
2. Merasa berbeda dan penting.
3. Senang menerima pujian dan terkadang memuji diri sendiri.
4. Terobsesi dengan gambar atau memotret.
5. Menghabiskan banyak waktu untuk memandangi bayangan diri sendiri.
6. Memiliki rasa harga diri yang tinggi.

Dalam penelitian ini, kami akan mengkaji faktor perilaku narsistik seorang CEO dan melihat apakah hal tersebut memengaruhi penggelapan pajak. Jika narsisme memang merupakan masalah kepribadian, maka hal tersebut dapat mendorong seorang CEO untuk melakukan praktik-praktik yang tidak jujur. Orang-orang dengan sifat narsistik seringkali dianggap berbahaya bagi perusahaan mereka karena mereka memiliki harga diri yang tinggi, biasanya menghindari partisipasi, dan kurang percaya pada profesional pajak. Akibatnya, mereka mungkin sering melakukan berbagai tindakan tidak jujur, seperti penggelapan pajak, untuk meningkatkan reputasi perusahaan (Abadi dkk., 2021).

### **2.1.7.3 Pengukuran Perilaku Narsis**

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur kecenderungan narsistik mengacu pada karya Kalbuana (2023). Evaluasi narsisme di kalangan CEO dilakukan dengan menggunakan ukuran dua kategori yang mengkaji aspek-aspek persona CEO sebagaimana disajikan dalam ringkasan tahunan masing-masing entitas, dengan skala 1 hingga 5.

### **2.1.8 Good Corporate Governance (GCG)**

Pada tahun 1992, Komite Cadbury awalnya menggunakan frasa "Tata Kelola Perusahaan" dalam sebuah makalah yang dikenal sebagai Laporan Cadbury. Laporan tersebut menggolongkan Tata Kelola Perusahaan sebagai kerangka kerja yang dirancang untuk pengarahannya dan pengawasan suatu bisnis. Konsep Tata Kelola Perusahaan mulai populer di Indonesia sekitar tahun 1998, bertepatan dengan gejolak keuangan. Lebih lanjut, Bank Pembangunan Asia bersama dengan Konsultan Risiko Politik dan Ekonomi menyimpulkan bahwa manajemen perusahaan yang buruk merupakan faktor kunci yang berkontribusi terhadap krisis keuangan. Menurut Basirudin dan Abdul pada tahun 2015, Tata Kelola Perusahaan yang Baik melibatkan berbagai aturan yang ditegakkan oleh berbagai pihak internal dan eksternal untuk menangani konflik kepentingan dan melindungi hak-hak pemegang saham. Bertindak secara bertanggung jawab dan transparan sangat penting bagi bisnis karena akan menghasilkan hasil yang lebih baik secara keseluruhan. Lebih lanjut, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-117/M-MBU/2002, Tata Kelola Perusahaan yang

Baik berfungsi sebagai struktur yang membantu badan usaha milik negara menjadi lebih akuntabel. Tujuan dari struktur ini adalah untuk memastikan bahwa pemegang saham menerima manfaat jangka panjang sambil juga mempertimbangkan kebutuhan pihak lain yang terlibat dan mematuhi persyaratan hukum dan prinsip moral.

Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) mendefinisikan tata kelola perusahaan yang efektif sebagai bagaimana manajemen perusahaan, anggota dewan, pemegang saham, dan kelompok penting lainnya berinteraksi satu sama lain. Sistem tata kelola perusahaan yang solid dan efisien menjabarkan kerangka kerja dan pendekatan untuk mencapai tujuan dan mengevaluasi seberapa baik kinerja perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik menguntungkan bagi pihak internal dan eksternal, membantu mereka mencapai tujuan yang menguntungkan perusahaan dan pemegang sahamnya, sekaligus mendorong pengawasan dan keseimbangan yang efektif yang mengarah pada penggunaan sumber daya yang lebih baik. Ada lima elemen kunci yang membentuk gagasan tata kelola perusahaan yang baik: keadilan, keterbukaan, tanggung jawab, akuntabilitas, dan independensi. Kelima faktor ini dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dari waktu ke waktu, dan juga dapat mencegah perubahan hasil keuangan, yang mengarah pada laporan keuangan yang benar-benar mewakili situasi keuangan perusahaan yang sebenarnya.

#### **2.1.8.1 Asas Good Corporate Governance**

Setiap perusahaan harus memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatannya karena prinsip-prinsip ini krusial untuk menjaga kestabilan bisnis sekaligus mempertimbangkan kebutuhan para pemangku kepentingan (Komite Kebijakan Nasional, 2006). Prinsip-prinsip GCG meliputi:

a. Keterbukaan

Bisnis wajib mengomunikasikan detail penting dan relevan kepada para pemangku kepentingan di seluruh aspek kegiatannya, memastikan informasi tersebut mudah dipahami dan tersedia. Bisnis harus mengungkapkan detail sebagaimana diamanatkan oleh kerangka hukum dan peraturan, di samping informasi penting yang memengaruhi keputusan yang dibuat oleh pemegang saham, pemberi pinjaman, dan berbagai pihak terkait lainnya.

b. Tanggung Jawab

Sangat penting untuk menangani pencapaian organisasi dengan cara yang jujur dan transparan, serta menjunjung tinggi protokol yang adil. Kegiatan bisnis harus ditangani secara profesional, menggunakan data yang terukur, selaras dengan tujuan yang diinginkan, dan memperhatikan kebutuhan pemegang saham serta investor lainnya.

c. Tanggung Jawab

Untuk mempertahankan keberhasilan berkelanjutan dalam bisnis dan menciptakan citra perusahaan yang disegani, bisnis perlu mematuhi semua hukum dan peraturan serta harus menghormati kewajiban mereka terhadap masyarakat lokal dan pemeliharaan lingkungan.

d. Kemandirian

Manajemen organisasi harus dilakukan secara otonom, mencegah satu unit organisasi pun memberikan pengaruh yang tidak semestinya terhadap yang lain atau menjadi sasaran campur tangan eksternal.

e. Keadilan dan Kesetaraan

Bisnis harus selalu mengutamakan kesejahteraan investor dan individu lain yang berkepentingan, sembari menjunjung tinggi prinsip keadilan dan memastikan penanganan yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

### **2.1.8.2 Tujuan Dari Good Corporate Governance dan Cara Pengukuran Good Corporate Governance**

Tujuan yang disebutkan di bawah ini menggambarkan keuntungan yang diharapkan bagi semua pihak yang terlibat dalam menjalankan sistem Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) yang efektif:

- a. Meningkatkan keberhasilan organisasi.
- b. Memperkuat integritas hukum organisasi yang adil dan bertanggung jawab.
- c. Melindungi hak dan tanggung jawab para pemangku kepentingan.

Sementara itu, evaluasi yang dilakukan untuk menilai GCG didasarkan pada studi Tanjung (2020). Terdapat 15 faktor yang digunakan untuk mengevaluasi GCG.

**Tabel 2.2**  
**Kisi-kisi Pengukuran *Good Corporate Governance***

<i>Sub-Indexes</i>	<i>Acronym</i>	<i>Description</i>
<i>1. Ethical Guidelines</i>	<i>ETHIC</i>	<i>A variable marked as 1 if a company has a written code of conduct, and 0 if it does not have one.</i>
<i>2. Corruption Prevention</i>	<i>ANTICOR</i>	<i>A variable given the value of 1 if the company has a formal policy against bribery and corruption, and 0 if it does not.</i>
<i>3. Trading on Inside Information</i>	<i>INSIDER</i>	<i>A variable noted as 1 to show that the company has a rule against insider trading, and 0 if it does not have that rule.</i>
<i>4. Major Shareholder</i>	<i>LSHARE</i>	<i>A dummy variable that is 1 if the largest shareholder of a company holds less than half of the voting rights, and 0 otherwise.</i>
<i>5. Available Shares</i>	<i>PUBLIC</i>	<i>A dummy variable that is 1 if minority shareholders, like public investors, own over 7.5% of the voting rights in total, and 0 otherwise.</i>
<i>6. Staff Shareholding</i>	<i>ESOP</i>	<i>A dummy variable that is 1 if a company offers an employee</i>

		<i>stock option plan, and 0 in other cases.</i>
<i>7. Corporate Social Responsibility</i>	<i>CSR</i>	<i>A dummy variable that is 1 if a company includes information about CSR programs in its annual report, and 0 if it does not.</i>
<i>8. Reporting Misconduct</i>	<i>WSB</i>	<i>A dummy variable that is 1 if a company has a system for internal whistleblowing, and 0 if it does not.</i>
<i>9. Penalties</i>	<i>SANCTION</i>	<i>A variable takes the value of 1 when the main shareholder of a company owns less than 50% of the voting rights, and it is 0 in other situations.</i>
<i>10. Four Major Audit Firms</i>	<i>AUDIT</i>	<i>A variable that takes the value of 1 when minority shareholders, like public investors, have more than 7.5% control of the voting rights, and it is 0 otherwise.</i>
<i>11. Revealing the Real Beneficial Shareholders</i>	<i>DISCLOSURE</i>	<i>A variable marked as 1 if the company has an employee stock option program, and 0 in other cases.</i>
<i>12. Non-Biased Director</i>	<i>IDIR</i>	<i>A variable is assigned a value of 1 when a company discloses its corporate social responsibility initiatives in the</i>

		<i>annual financial report, and a value of 0 when it does not.</i>
<i>13. Non-Biased Commissioner</i>	<i>ICOM</i>	<i>A variable gets a score of 1 when a business has an established procedure for internal reporting of misconduct, and 0 if such a procedure is absent.</i>
<i>14. Number of Board Members</i>	<i>BODSIZE</i>	<i>If a company's director count falls within the range of 5 to 9, a binary variable is assigned a value of 1; if not, it is assigned a value of 0.</i>
<i>15. Number of Commissioners on the Board</i>	<i>BOCSIZE</i>	<i>When a company's board includes between 4 and 8 commissioners, a binary variable is set to 1; otherwise, it's set to 0.</i>

Sumber: Tanjung, (2020)

### **2.1.9 Corporate Social Responsibility (CSR)**

Secara umum, inti etika bisnis berkisar pada gagasan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). Sebagaimana didefinisikan oleh ISO 26000, sangat penting bagi organisasi untuk menunjukkan bahwa mereka sadar sosial dan mengintegrasikan kesadaran ini ke dalam kegiatan sehari-hari mereka, memandangnya sebagai komponen penting untuk meningkatkan pencapaian mereka secara keseluruhan (Ramadhani, 2019). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) mencakup langkah-langkah yang dilakukan perusahaan untuk mengakui

tugas mereka melampaui sekadar memenuhi tuntutan para pemegang saham mereka; hal ini menekankan perlunya melibatkan semua pemangku kepentingan yang terkait dengan perusahaan secara bertanggung jawab (Kartini et al., 2019). Sejalan dengan perspektif ini, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menetapkan bahwa CSR merupakan kewajiban dasar bagi semua perusahaan investasi, yang mengamanatkan mereka untuk membangun hubungan yang langgeng yang saling menguntungkan, adil, dan selaras dengan kondisi lingkungan, norma etika, dan warisan budaya penduduk sekitar.

Peraturan yang mengatur pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), khususnya Pasal 74, yang menguraikan tanggung jawab CSR bagi Perseroan Terbatas (PT), yaitu sebagai berikut:

1. Perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Tanggung jawab terkait masalah sosial dan lingkungan, sebagaimana disebutkan pada poin pertama, merupakan biaya yang wajib dianggarkan dan dibiayai oleh badan usaha agar pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan baik dan adil.
3. Apabila badan usaha tidak mematuhi ketentuan yang disebutkan pada poin pertama, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Ketentuan tambahan terkait kewajiban terkait isu sosial dan lingkungan diatur dalam peraturan pemerintah.

### 2.1.9.1 Manfaat Corporate Social Responsibility

Berikut ini adalah beberapa keuntungan bagi bisnis yang menerapkan inisiatif tanggung jawab sosial:

- a. Mengembangkan dan menjaga reputasi bisnis.
- b. Meningkatkan persepsi publik terhadap bisnis.
- c. Memperluas cakupan operasi bisnis.
- d. Menjaga agar merek perusahaan tetap kokoh.
- e. Mempertahankan karyawan yang terampil.
- f. Memperoleh opsi pendanaan yang lebih mudah.
- g. Meningkatkan pengendalian risiko.

Mengintegrasikan tanggung jawab sosial perusahaan menawarkan banyak keuntungan, menciptakan dampak positif tidak hanya bagi bisnis tetapi juga bagi masyarakat, lingkungan, dan berbagai pihak yang terlibat. Berikut adalah beberapa keuntungan yang diperoleh dari penerapan CSR:

1. Pertama, CSR memungkinkan perusahaan untuk berkembang dan mempertahankan eksistensinya, sehingga meningkatkan citranya di mata masyarakat umum. Lebih lanjut, CSR menyederhanakan proses perusahaan untuk mengamankan sumber daya keuangan. Selain itu, CSR membantu perusahaan mempertahankan karyawan yang cakap dan terampil. Pada akhirnya,

entitas dapat menyempurnakan cara pengambilan keputusan dalam hal-hal penting dan menyederhanakan cara menangani potensi ancaman.

2. Bagi masyarakat setempat, upaya efektif dalam tanggung jawab sosial perusahaan akan meningkatkan reputasi perusahaan di tingkat lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan tenaga kerja di wilayah tersebut akan terjamin.
3. Upaya CSR di bidang lingkungan akan memastikan bahwa sumber daya alam tidak dimanfaatkan secara berlebihan. CSR juga membantu menjaga lingkungan tetap baik dengan mengurangi tingkat polusi. Dunia usaha akan berperan aktif dalam membentuk dunia di sekitar mereka.

#### **2.1.9.2 Tujuan dan Prinsip Corporate Social Responsibility**

Corporate Social Responsibility (CSR) includes different goals, such as: First, companies can develop products that follow accepted ethical and moral guidelines to create items that satisfy what consumers want. Second, businesses can access trustworthy data sources that help promote genuine products. Additionally, CSR offers firms in the raw material sector thorough information about the substances used to make their products. This data covers advantages, durability, possible downsides, suitable uses, other product options, quality, and the prices shown on the labels to help customers make informed choices. Third, companies aim to enhance and improve their methods for assessing and tracking how well their products perform. They also focus on ensuring the health and safety

of the customers who use these products because businesses have a major social duty to safeguard and guarantee consumer protection. According to John Elkington, as referenced by Hasibuan and Sedyono, Corporate Social Responsibility is grounded in three fundamental principles known as the Triple Bottom Line (3P):

a. Profit

Fokus utama dan tujuan terbesar semua operasi bisnis, seperti halnya perusahaan, adalah menghasilkan uang. Namun, bisnis perlu melakukan lebih dari sekadar menghasilkan keuntungan untuk diri sendiri; mereka juga harus membantu para pemangku kepentingan mereka dalam mencapai pertumbuhan ekonomi, sebagaimana ditunjukkan oleh tindakan-tindakan yang telah mereka ambil untuk meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat.

b. Individu

Bisnis perlu bertanggung jawab dalam meningkatkan dan memajukan kesejahteraan masyarakat dan semua pihak yang terlibat. Dengan memahami bahwa masyarakat setempat merupakan peserta kunci, bisnis dapat menjalankan inisiatif untuk mendukung pertumbuhan masyarakat dan mengembangkan sumber daya manusia.

c. Bumi

Bisnis harus melestarikan lingkungan, terutama di wilayah mereka, karena merupakan kewajiban mereka untuk menjaga alam. Mereka harus menerapkan metode produksi yang bersih, aman, dan bertanggung jawab.

### **2.1.9.3 Teori yang Mendasari *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

Gagasan mendasar yang mendasari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) mencakup teori keagenan, teori pemangku kepentingan, dan teori legitimasi. Intinya, teori keagenan menyatakan bahwa korporasi berfungsi sebagai penghubung antara pemilik dan eksekutif. Dalam situasi di mana ketidaksepakatan muncul dalam hubungan ini, beban yang terkait dengan dinamika keagenan menjadi jelas. Teori keagenan berfungsi sebagai kerangka kerja untuk menjelaskan kemungkinan adanya keinginan yang bertentangan di antara berbagai kelompok yang memiliki kepentingan dalam bisnis. Perselisihan ini muncul dari tujuan khusus yang dipegang oleh masing-masing peserta, sesuai dengan peran dan perhatian spesifik mereka dalam bisnis (Rokhlinasari, 2015).

Teori pemangku kepentingan menggarisbawahi gagasan bahwa keberlangsungan keberadaan perusahaan tidak hanya bergantung pada masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternalnya, tetapi juga pada serangkaian kepentingan unik yang dimiliki oleh masing-masing pemangku kepentingan (Lindawati & Puspita, 2015). Lebih lanjut, teori legitimasi mewujudkan sudut pandang yang selaras dengan individu atau kolektif tertentu yang menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi, baik secara konkret maupun abstrak. Perspektif yang diberikan oleh teori legitimasi menyoroti pentingnya persetujuan pemangku kepentingan bagi suatu perusahaan untuk memastikan kelangsungan hidupnya dari waktu ke waktu (Hadi, 2009).

### **2.1.9.4 Pengukuran Pengungkapan *Corporate Social Responsibility***

Detail tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dinilai menggunakan Indeks Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Metode terbaru untuk mengukur CSR adalah Indeks Inisiatif Pelaporan Global 2021, yang terdiri dari 117 kriteria berbeda. Inisiatif Pelaporan Global adalah entitas global terpisah yang menyediakan standar pelaporan CSR dengan membantu perusahaan dan pemerintah dalam mengomunikasikan praktik keberlanjutan yang terkait dengan pedoman tanggung jawab sosial.

Setiap klasifikasi menjelaskan aspek-aspek tertentu. Klasifikasi yang berkaitan dengan struktur organisasi dan metode pelaporan berkaitan dengan konsekuensi ekonomi yang ditimbulkan suatu bisnis bagi mereka yang terlibat, yang mencakup dimensi keuangan regional dan nasional. Klasifikasi khusus ini menyoroti pergerakan dana antara berbagai pihak yang berkepentingan dan dampak ekonomi signifikan organisasi di semua lapisan masyarakat. Klasifikasi selanjutnya dalam kerangka GRI 2021 berpusat pada operasi dan personel. Klasifikasi ini membahas dampak yang ditimbulkan suatu bisnis terhadap kehidupan tenaga kerjanya, sekaligus menyoroti karakteristik kegiatan operasional bisnis. Perusahaan seringkali mempertahankan tenaga kerja yang substansial di komunitas lokal tempat mereka beroperasi, yang menekankan transparansi terkait semua kegiatan yang dilakukan dalam bisnis.

Klasifikasi ketiga berkaitan dengan pengawasan perusahaan. Klasifikasi ini membahas dampak yang ditimbulkan organisasi terhadap struktur sosial di wilayah operasinya. Klasifikasi keempat dan kelima mencakup strategi, regulasi, dan implementasi. Klasifikasi ini mengukur pelaksanaan semua prosedur bisnis, ada

atau tidaknya pelanggaran hak asasi manusia, dan kemampuan beradaptasi para pihak yang berkepentingan dalam menjalankan dan mengamankan hak asasi manusia mereka. Klasifikasi ini juga berkaitan dengan lingkungan sekitar (alam), yang mencakup komponen hidup dan mati seperti air, tanah, udara, ekosistem, dan unsur-unsur lainnya, yang berkaitan erat dengan hasil pengolahan sumber daya alam, termasuk memprioritaskan transportasi, menjaga keanekaragaman hayati, dan konsekuensi yang timbul dari barang dan jasa manufaktur.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Menerapkan strategi untuk menurunkan beban pajak Anda dapat diterima, karena wajib pajak bertujuan untuk mengurangi, menghindari, atau meringankan kewajiban pajak mereka dengan menggunakan metode yang mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Presentasi ini akan menyoroti sumber dan informasi yang diperoleh dari studi sebelumnya:

**Tabel 2.3**  
**Daftar Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti, Tahun, & Judul Penelitian Terdahulu	Variabel X (Independen), Y (Dependen), Z (Moderasi)	Hasil Penelitian Terdahulu	Alasan Diteliti Kembali ( <i>Gap Riset</i> )
1.	Adinda Putri Puspitasari & Sartika Wulandari – 2022	(X1) Komite Audit  (X2) Komisaris Independen	1. Komite Audit, yang merupakan faktor independen, tidak	1. Nilai $R^2$ hanya menunjukkan 25%  2. Sampel hanya dari

	"Telaah Elemen- Elemen yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak di Lembaga Keuangan"	(X3) Ukuran Perusahaan  (X4) Leverage  (X5) Likuiditas  (Y) Tax Avoidance	memengaruhi penghindaran pajak.  2. Komisaris Independen, dipandang sebagai faktor terpisah, memengaruhi penghindaran pajak secara positif dan signifikan.	perusahaan perbankan  3. Jangka waktu data penelitian hanya 3 tahun
2.	Handika Kusumadani & Deasy Ariyanti Rahayuningsih – 2023  "Apakah Fitur- Fitur Khusus Bisnis dan Kualitas Audit Berdampak pada Upaya Penurunan Kewajiban Pajak?"	(X1) Seberapa menguntungkan suatu bisnis.  (X2) Tingkat pinjaman yang digunakan oleh suatu bisnis.  (X3) Skala operasi bisnis.  (X4) Periode bisnis telah beroperasi.  (X5) Persentase peningkatan pendapatan. (X6) Kelompok yang mengawasi prosedur pelaporan keuangan.  (X7) Tingkat	1. Tingkat laba yang diperoleh perusahaan, yang diukur dengan Return on Assets (ROA), meningkatkan tingkat penghindaran pajak.  2. Proporsi pendanaan perusahaan yang berasal dari utang, yang diukur dengan Debt to Assets Ratio (RDA), memiliki pengaruh yang semakin kecil terhadap	1. Salah satu kendala penelitian ini adalah terbatasnya jumlah individu yang terlibat, yang berasal dari bisnis berbasis produksi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengkaji sektor-sektor yang berbeda.  3. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji faktor-faktor independen lainnya seperti intensitas modal, carryforward

		<p>ketelitian dan keandalan audit.</p> <p>(Y) Tindakan yang diambil untuk meminimalkan kewajiban pajak.</p>	<p>penghindaran pajak.</p> <p>3. Skala operasi perusahaan tidak memengaruhi sejauh mana perusahaan tersebut menerapkan strategi penghindaran pajak.</p> <p>4. Lamanya perusahaan beroperasi tidak berdampak pada praktik penghindaran pajak.</p> <p>5. (X5) Pertumbuhan Penjualan tidak memengaruhi penghindaran pajak.</p> <p>6. (X6) Komite Audit (KOA) tidak memengaruhi penghindaran pajak.</p>	<p>kerugian fiskal, dan kepemilikan institusional.</p> <p>Nilai R2 hanya 5%.</p>
--	--	---	---	--

			7. Kualitas audit tidak mempengaruhi penghindaran pajak.	
3.	Wirmie Eka Putra – 2021  "MANAJEMEN PERUSAHAAN YANG EFEKTIF DAN STRATEGI UNTUK MENGURANGI BEBAN PAJAK"	(X1) Tingkat kepemilikan yang dimiliki oleh manajer.  (X2) Kepemilikan oleh lembaga keuangan besar.  (X3) Dewan pengurus dengan anggota yang tidak berafiliasi dengan organisasi.  (X4) Panel yang bertanggung jawab untuk memantau audit dan pelaporan keuangan. (X5) Standar dan keandalan proses audit.  (Y) Upaya untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang secara hukum.	1. X1 tidak ada pengaruh  2. X2 ada pengaruh tapi tidak tahu positif / negatif  3. X3 tidak ada pengaruh  4. X4 ada pengaruh tapi tidak tahu positif / negatif  5. X5 ada pengaruh tapi tidak tahu positif / negatif	1. Peneliti selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan faktor-faktor tambahan yang diduga memengaruhi penghindaran pajak, seperti ukuran perusahaan, laba, dan detail tata kelola perusahaan, serta proporsi komite audit dan dewan direksi. Mengingat R-Square yang disesuaikan rendah, yaitu hanya 11,6%,
4.	Andini Agisti Yunita Utami – 2023	(X1) Jumlah saham yang dimiliki oleh	1. (X1) Kepemilikan oleh institusi	1. R2 hanya mencapai 25,8%.

	<p>"Pengaruh Kepemilikan oleh Lembaga, Kepemilikan oleh Manajemen, Jumlah Anggota Dewan, Persentase Komisaris Tidak Terafiliasi, dan Dewan Pengawas terhadap Pengurangan Beban Pajak"</p>	<p>entitas seperti dana pensiun.</p> <p>(X2) Persentase kepemilikan saham perusahaan oleh tim manajemennya.</p> <p>(X3) Jumlah total individu yang menjabat di dewan direksi.</p> <p>(X4) Dewan pengawas yang anggotanya bebas dari konflik kepentingan.</p> <p>(X5) Komite yang mengawasi laporan keuangan dan audit.</p> <p>(Y) Mengurangi kewajiban pajak melalui jalur hukum.</p>	<p>tidak berdampak signifikan terhadap cara perusahaan pertambahan mengelola pajaknya.</p> <p>2. (X2) Kepemilikan oleh manajer tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.</p> <p>3. (X3) Ukuran Dewan Direksi memainkan peran penting dalam bagaimana perusahaan pertambahan menangani perpajakan mereka.</p>	<p>2. Subjek penelitian ini terbatas pada perusahaan pertambahan.</p> <p>3. Penelitian ini dilakukan hanya selama empat tahun, dari 2017 hingga 2021.</p>
5.	<p>Kevin Hartanto &amp; Fanny Anggraeni – 2023</p> <p>"Dampak Kehati-hatian Akuntansi dan Elemen Lainnya</p>	<p>(X1) Ekspansi Penjualan</p> <p>(X2) Perolehan Laba</p> <p>(X3) Tingkat Utang</p>	<p>1. (X1) Pertumbuhan Penjualan tidak memengaruhi cara perusahaan menghindari pajak.</p>	<p>1. R2 hanya mencapai 11%</p> <p>2. Selain itu, jangka waktu penelitian ini dibatasi hanya 3 tahun (2019-2021).</p>

	terhadap Penghindaran Pajak"	(X4) Luas Usaha (X5) Direktorat Tata Kelola (X6) Pelaporan Keuangan yang Bijaksana (X7) Ketergantungan pada Aset Tetap (X8) Volume Persediaan (Y) Pengurangan Kewajiban Pajak	2. (X2) Profitabilitas berpengaruh terhadap cara pajak dikelola. 3. (X5) Rasio Dewan Komisaris Independen tidak memengaruhi manajemen pajak. 4. (X6) Konservatisme Akuntansi tidak memengaruhi pengelolaan pajak. 5. (X7) Rasio Intensitas Modal tidak memengaruhi pengelolaan pajak. 6. (X8) Rasio Intensitas Persediaan tidak memengaruhi pengelolaan pajak.	3. Sisa data yang dikumpulkan tidak terdistribusi normal.
6.	Vinka Jumailah – 2020  “Bagaimana Kapitalisasi Tipis dan Kehati-hatian	(X1) Thin Capitalization  (X2) Konservatisme  (Z1) Thin	1. (X1) Penghindaran pajak cenderung dipengaruhi secara positif oleh rendahnya	1. R <sup>2</sup> hasilnya 18.4%  2. Tahun pengamatan hanya 4 tahun

<p>Akuntansi Mempengaruhi Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai Faktor Moderasi”</p>	<p>Capitalization – Kepem Institusional</p> <p>(Z2) Konservatisme - Kepem Institusional</p> <p>(Y) Tax Avoidance</p>	<p>tingkat pembiayaan ekuitas.</p> <p>2. (X2) Penghindaran pajak tidak terpengaruh oleh praktik akuntansi yang lebih mudah mengakui kerugian daripada keuntungan.</p> <p>2. (Z1) Dampak dari basis ekuitas yang terbatas terhadap strategi untuk menurunkan kewajiban pajak dapat dikurangi dengan adanya investor institusional.</p> <p>3. (Z2) Peningkatan kehati-hatian akuntansi tidak mengarah pada kemungkinan yang lebih besar untuk menurunkan kewajiban pajak karena kepemilikan</p>	
--	--	---	--

			institusional.	
7.	Melina Fajrin Utami & Ferry Irawan – 2022  “Bagaimana Kapitalisasi Tipis dan Strategi Penetapan Harga Agresif Mempengaruhi Penghindaran Pajak dengan Batasan Keuangan sebagai Faktor Moderasi”	(X1) Thin Capitalization  (X2) Transfer Pricing  (X3) Financial Constraint  (Z1) Thin Capitalization – Financial const  (Z2) Transfer Pricing – Financial constr Tax Avoidance  Varibel <i>Control</i> : ROA 1.Inventory 2.Intensity 3.Leverage	1. (X1) Penghindaran pajak dipengaruhi secara positif oleh kapitalisasi tipis.  2. (X2) Penghindaran pajak dipengaruhi secara signifikan dan positif, sehingga hipotesis kedua diterima.  3. (X3) Penghindaran pajak dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh kendala keuangan, yang mengonfirma si hipotesis ketiga.  4. (Z1) Kesimpulann ya, pengaruh kapitalisasi tipis terhadap penghindaran pajak dimoderasi oleh kendala keuangan.	1. R <sup>2</sup> hasilnya 12.87%  2. Tahun pengamatan hanya 3 tahun

			5. (Z2) Pengaruh agresivitas penetapan harga transfer terhadap penghindaran pajak tidak dimoderasi oleh kendala keuangan.	
8.	Bella Yohana, Dewi Darmastuti, Shinta Widyastuti – 2022  “Penghindaran Pajak di Indonesia: Pengaruh Penetapan Harga Transfer dan Fokus Pelanggan yang Dipengaruhi oleh Peran Komisaris Independen”	(X1) Transfer Pricing  (X2) Customer Concentration  (Z1) TP – Komisaris Indp  (Z2) CC – Komisaris Indp  (Y) Tax Avoidance	1. (X1) Kesimpulan ya, penetapan harga transfer berpotensi memengaruhi penghindaran pajak.  2. (X2) Kesimpulan ya, penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh konsentrasi pelanggan.  3. (Z1) Kesimpulan ya, penetapan harga transfer, sebagaimana dimoderasi oleh komisaris independen, tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.	1. R <sup>2</sup> hasilnya 17.9%  2. Tahun pengamatan hanya 2 tahun

			4. (Z2) Sebagai kesimpulan, konsentrasi pelanggan, sebagaimana dimoderasi oleh komisaris independen, tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.	
9.	Ni Putu Lissya Suryantari & Ni Putu Sri Harta Mimba – 2022  “Pertumbuhan Penjualan Mempengaruhi Penetapan Harga Transfer, Kapitalisasi Tipis, Profitabilitas, dan Rencana Bonus terhadap Aktivitas Penghindaran Pajak”	(X1) Transf Pricing  (X2) Thin Cap  (X3) Profitabilitas  (X4) Bonus Plan  (Z1) Transf Pricing – Sales Growth  (Z2) Thin Cap – Sales Gro  (Z3) Profitabilitas – Sales gro  (Z4) Bonus Plan – Sales gro  (Y) Tax Avoidance	1. (X1) Cara penetapan harga transfer tidak memengaruhi penghindaran pajak.  2. (X2) Memiliki kepemilikan yang kecil berdampak buruk pada penghindaran pajak.  3. (X3) Menjadi menguntungkan membantu menurunkan penghindaran pajak.  4. (X4) Program insentif tidak mengubah	1. R <sup>2</sup> nilainya 84.2 %  2. Tahun pengamatan hanya 4 tahun  3. sampel hanya perusahaan manufaktur multinasional

			<p>penghindaran pajak.</p> <p>5. (Z1) Peningkatan penjualan tidak mengurangi dampak penetapan harga transfer terhadap penghindaran pajak.</p> <p>6. (Z2) Peningkatan penjualan mengurangi efek kapitalisasi tipis terhadap penghindaran pajak.</p> <p>7. (Z3) Ditetapkan bahwa peningkatan penjualan mengurangi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.</p> <p>8. Telah dipastikan bahwa ketika angka penjualan meningkat, pengaruh program insentif pada strategi untuk</p>	
--	--	--	---	--

			menurunkan kewajiban pajak berkurang.	
10.	Mauliddini Nadhifah & Abubakar Arif – 2020  “PENETAPAN HARGA TRANSFER, KAPITALISASI TIPIS, KEUANGAN MASALAH, MANAJEMEN LABA, DAN INTENSITAS MODAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK YANG DIPENGARUHI PERTUMBUHAN PENJUALAN”	(X1) Penetapan Harga Transfer  (X2) Kapitalisasi/Leverage Tipis  (X3) Masalah Ekonomi  (X4) Pengelolaan Laba  (X5) Persyaratan Modal Tinggi  (X6) Pertumbuhan Penjualan  (Z1) Penetapan Harga Transfer - Pertumbuhan Penjualan  (Z2) Kapitalisasi Tipis - Pertumbuhan Penjualan  (Z3) Masalah Keuangan - Pertumbuhan Penjualan  (Z4) Manajemen Laba -	1. (X1) Tingkat penetapan harga transfer tidak memengaruhi penghindaran pajak.  2. (X2) Memiliki sedikit uang dapat membantu menghindari pajak.  3. (X3) Menghadapi masalah keuangan dapat menghambat penghindaran pajak.  4. (X4) Mengelola laba berdampak negatif terhadap penghindaran pajak.  5. (X5) Intensitas modal tidak	1. R <sup>2</sup> nilainya 27.2%  2. Tahun pengamatan hanya 2 tahun  3. Kesimpulan penelitian ini kurang dapat diterapkan secara luas karena sejumlah besar bisnis tidak termasuk dalam kelompok yang diperiksa.

		<p>Pertumbuhan Penjualan</p> <p>(Z5) Persyaratan Modal Tinggi - Pertumbuhan Penjualan</p> <p>(Y) Penghindaran Pajak</p> <p>Variabel Kontrol: Pengembalian Aset &amp; Ukuran Perusahaan</p>	<p>memengaruhi penghindaran pajak.</p> <p>6. (X6) Penghindaran pajak dipengaruhi secara negatif oleh peningkatan penjualan.</p> <p>7. (Z1) Dampak negatif penetapan harga transfer terhadap penghindaran pajak berkurang atau meningkat oleh ekspansi penjualan.</p> <p>8. (Z2) Dampak menguntungkan kapitalisasi tipis terhadap penghindaran pajak berkurang atau meningkat oleh ekspansi penjualan.</p> <p>9. (Z3) Dampak</p>	
--	--	--	---	--

			<p>negatif kesulitan keuangan terhadap penghindaran pajak berkurang atau meningkat oleh ekspansi penjualan.</p> <p>10. (Z4) Pengaruh negatif manajemen laba terhadap penghindaran pajak tidak berkurang maupun berkurang oleh pertumbuhan penjualan.</p> <p>11. (Z5) Dampak menguntungkan intensitas modal terhadap penghindaran pajak berkurang atau meningkat oleh ekspansi penjualan.</p>	
11.	Nawang Kalbuana, Muhamad Taqi, Lia Uzliawati & Dadan	(X1) Kesombongan CEO (X2) Ukuran	1. (X1) CEO Praktik penghindaran pajak perusahaan	1. DATA Penelitian ini hanya berlangsung selama 4 tahun.

<p>Ramdhani – 2023</p> <p>“Apakah Narsisme CEO, Tata Kelola Perusahaan, Masalah Keuangan, dan Ukuran Perusahaan Berdampak pada Penghindaran Pajak Perusahaan”</p>	<p>Dewan Direksi</p> <p>(X3) Perempuan di Dewan Direksi</p> <p>(X4) Masalah Ekonomi</p> <p>(X5) Ukuran Perusahaan</p> <p>(Y) Penghindaran Pajak</p>	<p>secara signifikan dan negatif dipengaruhi oleh perilaku narsistik yang ditunjukkan oleh CEO.</p> <p>2. (X2) Ukuran dewan direksi bermanfaat.</p> <p>3. (X3) Memiliki anggota dewan direksi perempuan bermanfaat.</p> <p>Penelitian menunjukkan bahwa ketika perempuan menjabat sebagai direktur di dewan direksi, hal tersebut sangat meningkatkan seberapa besar perusahaan menghindari pajak.</p> <p>4. (X4) Kesulitan keuangan tidak memengaruhi</p>	<p>2. Nilai R2 hanya 18%.</p>
---	---	--	-----------------------------------

			<p>penghindaran pajak.</p> <p>Masalah keuangan tidak mengubah cara perusahaan menghindari pajak.</p> <p>5. (X5) Ukuran perusahaan memiliki efek negatif yang signifikan.</p> <p>Menurut temuan statistik, tingkat penghindaran pajak berkurang secara signifikan seiring dengan ukuran perusahaan.</p>	
12.	<p>Iman Harymawan, Nadia Anridho, Adib Minanurohman, Sri Ningsih, Khairul Anuar Kamarudin &amp; Yulianti Raharjo – 2023</p>	<p>(X1) <i>CEO facial masculinity</i></p> <p>(Y) <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>1. (X1) Temuan penelitian kami menunjukkan bahwa maskulinitas seorang CEO memiliki hubungan positif yang kuat.</p>	<p>Angka R2 hanya 11,6%.</p> <p>1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan perangkat kecerdasan buatan (AI) untuk menilai rasio lebar dan tinggi wajah secara akurat.</p>

	“Apakah CEO dengan Ciri-ciri Maskulin Lebih Banyak Menunjukkan Penghindaran Pajak? Temuan dari Indonesia”			Penjelasan untuk nilai R2 belum ada.
13.	<p>Hidaya Al Lawati dan Khaled Hussainey – 2021</p> <p>“Apakah Tumpang Tindih Direksi Komite Audit Mempengaruhi Penghindaran Pajak”</p>	<p><i>Tumpang Tindih Keanggotaan AC</i></p> <p><i>Tumpang Tindih Ketua AC</i></p> <p><i>(Y) Penghindaran Pajak</i></p> <p><i>Faktor Kontrol:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Besaran Perusahaan (LogAsset)</i></li> <li>- <i>Laba Perusahaan (ROE)</i></li> <li>- <i>Rasio Utang Perusahaan</i></li> <li>- <i>Standar Audit</i></li> <li>- <i>Otonomi Dewan Direksi (BrdInd)</i></li> <li>- <i>Jumlah Dewan Direksi (BrdSize)</i></li> <li>- <i>Otonomi Anggota AC (ACInd)</i></li> <li>- <i>Jumlah AC (ACize)</i></li> </ul>	<p>1. (X1) Kami mengamati pengaruh negatif yang kuat dari tumpang tindih jabatan direktur komite audit terhadap metrik penghindaran pajak kami.</p> <p>2. (X2) Temuan penelitian kami menunjukkan bahwa mempertahankan peran ketua komite audit secara konsisten menyebabkan penurunan yang signifikan dalam tarif pajak efektif.</p>	<p>1. Ukuran sampel dianggap kecil karena tidak banyak lembaga keuangan yang tersedia di Oman.</p> <p>2. Penelitian selanjutnya juga dapat mempertimbangkan indikator kualitas tata kelola yang berbeda, seperti komite audit yang beranggotakan orang-orang berpengalaman di bidang keuangan, komite dengan berbagai peran di dewan direksi, dan keberadaan anggota perempuan di komite audit, terkait dengan penghindaran pajak di kawasan GCC.</p> <p>3. Akan menarik untuk meneliti bagaimana direktur</p>

				<p>dari keluarga kerajaan memengaruhi hubungan antara tumpang tindih jabatan ketua atau direktur komite audit dan penghindaran pajak.</p> <p>Penelitian lebih lanjut dapat menyelidiki bagaimana investor institusional memoderasi hubungan antara tumpang tindih jabatan ketua atau direktur komite audit dan penghindaran pajak.</p> <p>4. Akan menarik untuk menilai dampak dewan direksi eksternal terhadap tingkat penghindaran pajak.</p>
14.	<p>Ari Dewi Cahyati, Tri Lestari, Windu Mulyasari &amp; Ina Idriana – 2023</p> <p>“Lingkungan Pengungkapan, Peringkat Tata</p>	<p>(X1) <i>Environtmental Disclosure</i></p> <p>(X2) <i>Corporate Governance</i></p> <p>(Z1) <i>Corporate Governance</i></p>	<p>1. (X1) Ditemukan bahwa pengungkapan informasi lingkungan tidak memengaruhi penghindaran</p>	<p>1. data belum terbebas dari multikolinieritas</p> <p>2. Data pengamatan hanya dari sector energi. &amp; hanya 3 tahun</p>

	Kelola, dan Penghindaran Pajak: Bukti dari Perusahaan di Sektor Energi Indonesia”	<i>(Y) Tax Avoidance</i>	pajak. 2. (X2) Dapat dikatakan bahwa cara perusahaan dijalankan tidak memengaruhi kemampuannya untuk menghindari pajak.	3. R <sup>2</sup> hanya bernilai 24%
15.	Chwee Ming Tee, Teng-Tenk Melissa Teoh & Chee Wooi Hooy – 2022  “Jenis Koneksi Politik dan Penghindaran Pajak Perusahaan: Bukti dari Malaysia”	<i>(X1) OLDER PCF</i>  <i>(X2) GLC</i>  <i>(Z1) OLDER PCF – CEO SHAREHOLDING</i>  <i>(Z2) GLC – CEO SHAREHOLDING</i>  <i>(Z3) OLDER PCF – INSTITUTIONAL OWNERSHIP</i>  <i>(Z4) GLC – INSTITUTIONAL OWNERSHIP</i>  <i>(Y) Tax Avoidance</i>  Variabel Kontrol : - <i>firm size (LogAsset)</i> - <i>Capital Expenditur</i>	1. (X1) Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor kinerja tertentu berhubungan dengan peningkatan penghindaran pajak perusahaan.  2. (X2) Perusahaan yang terkait dengan pemerintah secara signifikan terkait dengan peningkatan penghindaran pajak perusahaan.  3. (Z1) Kepemilikan	1. R <sup>2</sup> nilainya tidak ada yang mencapai 40%

		<p>-<i>CASH</i>  -<i>Inventory</i>  -<i>Cash Flow</i>  -<i>ROA</i>  -<i>INTAN</i>  -<i>RD</i>  -<i>AQ</i></p>	<p>saham CEO dan kepemilikan institusional sangat memengaruhi hubungan antara faktor kinerja dan penghindaran pajak perusahaan.</p> <p>4. (Z3) Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara faktor kinerja lama dan peningkatan penghindaran pajak perusahaan diperkuat oleh kepemilikan institusional yang lebih besar.</p> <p>5. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara faktor kinerja masa lalu dan meningkatnya penghindaran pajak</p>	
--	--	---	--	--

			perusahaan menjadi lebih buruk seiring dengan meningkatnya jumlah kepemilikan oleh lembaga.	
16.	<p>Vidiyanna Rizal Putri, Nor Balkish Zakaria, Jamaliah Said, Farha Ghapar, dan Rizqa Anita – 2024</p> <p>“Tali Pajak: Risiko Kepemilikan Asing, Insentif Eksekutif, dan Penetapan Harga Transfer di Perbankan Indonesia”</p>	<p>(X1) <i>Foreign Ownership / Kepemilikan Asing</i></p> <p>(X2) <i>Executive Incentives / Komisi Eksekutif</i></p> <p>(X3) <i>Transfer Pricing</i></p> <p>(Y) <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>1. Memiliki entitas asing sebagai pemilik secara substansial dan positif berdampak pada strategi untuk menurunkan kewajiban pajak.</p> <p>2. (X3) Penetapan harga transfer tidak memengaruhi penghindaran pajak.</p>	<p>1. R<sup>2</sup> nilainya 37.8%</p> <p>2. Jangka data penelitian hanya 4 tahun</p>
17.	<p>Ilhang Shin &amp; Sorah Park – 2020</p> <p>“Pengaruh Serikat Pekerja terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan: Bukti dari Korea”</p>	<p>(X1) <i>Labor Union</i></p> <p>(Y) <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>1. (X1) Praktik penghindaran pajak suatu perusahaan tidak terpengaruh oleh keberadaan serikat pekerja atau tidak.</p>	<p>1. R<sup>2</sup> nilainya 27%</p>

18.	<p>Alfred James Kimea, Msizi Mkhize &amp; Haruna Maama – 2023</p> <p>“Pengaruh Sosiokultural dan Kelembagaan terhadap Penghindaran Pajak di Afrika Sub-Sahara”</p>	<p>(X1) <i>Management Quality</i></p> <p>(X2) <i>Culture (Uncertainty Avoidance)</i></p> <p>(X3) <i>Regulatory Quality</i></p> <p>(X4) <i>Ethics</i></p> <p>(X5) <i>Audit Quality</i></p> <p>(Y) <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>1. (X1) Analisis data menunjukkan korelasi terbalik yang signifikan antara efektivitas manajemen dan tarif pajak efektif perusahaan, dengan tingkat signifikansi di bawah 0,01.</p> <p>2. (X2) Koefisien budaya menunjukkan korelasi positif yang signifikan, signifikan pada ambang batas 1%.</p> <p>3. (X3) CETR berkorelasi positif dengan standar kepatuhan regulasi.</p> <p>4. (X4) Analisis data menunjukkan bahwa faktor pertimbangan etika</p>	<p>1. R<sup>2</sup> nilainya 78%</p>
-----	--	---	---	--------------------------------------


			<p>menunjukkan hubungan yang kuat dan bermakna pada tingkat 5%.</p> <p>5. (X5) Hubungan negatif dan bermakna ditemukan antara standar auditor dan tarif pajak efektif perusahaan, dengan nilai p di bawah 0,01.</p>	
--	--	--	---	--

Sumber : Data diolah peneliti, 2024.

### 2.3 Kerangka Berpikir

Penelitian ini memanfaatkan wawasan dari survei makalah akademis terkini dan mengembangkan lebih lanjut beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji bagaimana berbagai faktor penjelas memengaruhi penghindaran pajak, yang merupakan hasil yang diukur. Penelitian ini berfokus pada tiga faktor penjelas: bagaimana bisnis menjalankan tugas sosialnya, jumlah perempuan yang menjadi direktur, dan seberapa egoisnya CEO. Dalam penelitian ini, variabel manajemen bisnis yang baik akan berperan sebagai elemen mediasi. Meskipun penelitian sebelumnya telah mengkaji bagaimana bisnis menjalankan tugas sosialnya, variabel ini dipilih berdasarkan observasi dari survei penelitian sebelumnya yang menghasilkan temuan yang beragam dan tidak pasti. Pilihan untuk melihat

representasi perempuan dan keegoisan CEO sebagai faktor dipicu oleh betapa sedikitnya pembahasan kedua faktor tersebut dalam studi penghindaran pajak, yang mendorong peneliti untuk melihat dampak yang mungkin ditimbulkannya. Peneliti memilih manajemen bisnis yang baik sebagai variabel mediasi karena mereka berpendapat bahwa praktik manajemen yang baik dan efektif dapat memengaruhi hubungan antara variabel penjelas dan variabel hasil, baik yang memperkuat maupun melemahkannya. Variabel mediasi ini dipilih karena banyak digunakan dalam penelitian terdahulu, baik sebagai variabel penjelas maupun variabel mediasi, yang mana sering kali menghasilkan hasil yang tidak konsisten, sehingga mendorong peneliti untuk meneliti fungsinya dalam situasi ini.



**Gambar 2.1 Bagan Kerangka Penelitian**

## 2.4 Pengembangan Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono pada tahun 2014, hipotesis berfungsi sebagai jawaban jangka pendek atas pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, isu penelitian biasanya diungkapkan sebagai pertanyaan. Disebut sementara karena jawabannya hanya didasarkan pada teori yang ada dan belum divalidasi oleh data aktual yang dikumpulkan dari penelitian.

#### **2.4.1 Pengaruh Dewan Direksi Wanita Terhadap *Tax Avoidance***

Dalam studi Lukviarman tahun 2016, Eisenhardt menyatakan pada tahun 1989 bahwa dewan direksi memainkan peran penting dalam mengawasi tindakan eksekutif ketika tujuan para eksekutif selaras dengan tujuan para pemegang saham perusahaan. Kehadiran perempuan di dewan direksi, yang cenderung mengambil risiko lebih sedikit, membantu menciptakan suasana yang aman dan mengurangi risiko kesalahan, sehingga mendorong keputusan yang benar-benar mematuhi persyaratan hukum. Mencerminkan keyakinan feminis, perempuan dipandang setara dengan laki-laki. Meningkatnya kehadiran perempuan di dewan perusahaan memengaruhi banyak strategi bisnis, terutama yang berkaitan dengan perpajakan.

Penelitian Mala dan Ardiyanto tahun 2021 menunjukkan bahwa keberadaan direktur perempuan atau beragam gender tidak berdampak pada cara-cara untuk mengurangi jumlah utang pajak mereka. Hal ini berbeda dengan temuan Tanujaya dan Anggreany dalam studi mereka tahun 2021, yang menunjukkan bahwa memiliki beragam gender secara signifikan mengurangi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan seseorang. Demikian pula, penelitian Hudha dan Utomo pada tahun 2021 menunjukkan bahwa memiliki gender yang berbeda secara signifikan

menurunkan jumlah penghindaran pajak. Di sisi lain, penelitian Felinda dkk. pada tahun 2019 menyiratkan bahwa memiliki perempuan dalam posisi kepemimpinan dapat menurunkan jumlah penghindaran pajak, karena mereka cenderung lebih berhati-hati. Hal ini juga didukung oleh penelitian Jarboui pada tahun 2020, yang menunjukkan bahwa memiliki campuran gender berdampak buruk pada penghindaran pajak. Berdasarkan beragam hasil dari penelitian-penelitian ini, berikut ini adalah beberapa dugaan yang masuk akal mengenai hal ini:

H1: Kehadiran perempuan dalam dewan komisaris sangat membantu mengurangi penggelapan pajak.

#### **2.4.2 Pengaruh Sifat Narsisme CEO Terhadap *Tax Avoidance***

Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Garcia-Meca dan rekan-rekannya pada tahun 2021, narsisme dicirikan sebagai hasrat individu akan pengakuan, kekaguman, dan dukungan dari rekan-rekannya. Dalam konteks CEO, kecenderungan narsistik ditunjukkan melalui rasa percaya diri yang berlebihan dan kekaguman diri yang berlebihan, dikombinasikan dengan kurangnya rasa welas asih dan kerinduan yang kuat akan otoritas dan dominasi.

Amran (2020) mengemukakan bahwa CEO yang menunjukkan sifat narsistik seringkali menunjukkan skeptisisme terhadap profesional pajak, yang memotivasi mereka untuk menciptakan strategi dan aturan penghindaran pajak mereka sendiri.

Penelitian Garcia-Meca dkk. (2021) mengungkapkan bahwa narsisme pada CEO berkorelasi positif dengan praktik penghindaran pajak. Selain itu, penelitian Dewi (2023) menunjukkan korelasi terbalik yang signifikan antara narsisme CEO.

Demikian pula, penelitian Kalbuana dkk. (2023) tentang narsisme CEO menemukan bahwa elemen ini memberikan pengaruh negatif yang cukup besar. Dengan mempertimbangkan hasil penelitian ini, premis penelitian yang dirumuskan untuk aspek ini disajikan sebagai berikut:

H2: Penghindaran pajak dipengaruhi secara signifikan dan negatif oleh narsisme CEO.

### **2.4.3 Pengaruh CSR Terhadap *Tax Avoidance***

Carroll memaparkan konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, yang umumnya dikenal sebagai CSR, dalam kerangka kerjanya yang menguraikan perilaku yang tepat bagi bisnis. Ia menyarankan agar tanggung jawab perusahaan dapat dikaji menggunakan empat kategori yang terpisah namun saling terkait: ekonomi, hukum, etika, dan filantropi. Agar perusahaan dapat memenuhi kewajiban ekonominya, menghasilkan pendapatan sangat penting untuk mempertahankan eksistensi dan ekspansinya. Sebagai bisnis yang berfokus pada perolehan keuntungan, kewajiban ekonomi ini merupakan prioritas utamanya.

Menurut Adityamurti dan Ghozali pada tahun 2017, teori keagenan berperan karena perusahaan mencoba menurunkan beban pajak mereka dengan menghindari pajak untuk meningkatkan keuntungan. Meskipun hal ini menguntungkan bagi perusahaan, pemegang saham menganggap perilaku ini tidak dapat diterima karena menghindari pajak dapat menyebabkan laporan keuangan yang dimanipulasi dan informasi yang tidak merata. Lebih lanjut, praktik ini berisiko, karena dapat merusak reputasi perusahaan di mata publik, karena penghindaran pajak dianggap

salah secara moral. Konflik ini tidak dapat dihindari; manajemen harus mempertimbangkan biaya, keuntungan, dan potensi pendapatan ketika membuat pilihan.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Hamdany dan Helmi pada tahun 2023 meneliti hubungan antara tanggung jawab sosial perusahaan dan penghindaran pajak dan menemukan bahwa CSR sama sekali tidak memengaruhi penghindaran pajak. Sebaliknya, penelitian Setyawan pada tahun 2021 menunjukkan bahwa CSR memiliki dampak negatif yang signifikan. Selain itu, sebuah penelitian pada tahun 2020 oleh Setiawati dan Adi mengungkapkan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Di sisi lain, penelitian pada tahun 2022 oleh Parhusip dan Simarmata menunjukkan bahwa CSR memiliki dampak negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil ini, hipotesis terkait variabel ini dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: Perusahaan yang memprioritaskan tanggung jawab sosial perusahaan benar-benar meningkatkan cara mereka menangani penghindaran pajak.

#### **2.4.4 *Good Corporate Governance* Mempengaruhi Hubungan Dewan Direksi Wanita Terhadap *Tax Avoidance*.**

Partisipasi perempuan dalam dewan direksi dianggap mengurangi kemungkinan perusahaan menghindari pajak. Struktur tata kelola yang efektif diharapkan dapat mengurangi tindakan yang diambil oleh perusahaan untuk menghindari pajak. Perubahan ini diharapkan dapat menghasilkan bisnis yang lebih sehat dan stabil seiring waktu. Gagasan ini berawal dari nilai-nilai tata kelola yang

telah mapan seperti keterbukaan, tanggung jawab, akuntabilitas, independensi, dan kesetaraan. Oleh karena itu, pernyataan berikut disarankan:

H4: Tata kelola perusahaan yang kuat meningkatkan hubungan positif antara keberadaan perempuan di dewan direksi dan penghindaran pajak.

#### **2.4.5 *Good Corporate Governance* Mempengaruhi Hubungan Sifat Narsisme CEO Terhadap *Tax Avoidance*.**

Pandangan umum adalah bahwa rasa penting diri seorang CEO memengaruhi cara pajak ditangani; jika rasa percaya diri yang berlebihan ini menyebabkan meningkatnya upaya untuk menghindari kewajiban pajak, citra perusahaan di mata publik pasti akan tercoreng. Sistem tata kelola perusahaan yang kuat diharapkan akan mengurangi upaya perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak. Oleh karena itu, perusahaan akan memiliki kekuatan dan keamanan yang lebih besar, sehingga menciptakan fondasi bagi kelangsungan jangka panjangnya. Postulat-postulat yang diuraikan di bawah ini dibangun di atas prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik: keterbukaan, akuntabilitas, dedikasi, independensi, serta keadilan dan kesetaraan.

H5: *Good corporate governance* memperlemah pengaruh negatif hubungan sifat narsisme ceo terhadap *tax avoidance*.

#### **2.4.6 *Good Corporate Governance* Mempengaruhi Hubungan Corporate Social Responsibility Terhadap *Tax Avoidance*.**

CSR adalah sebuah konsep yang menunjukkan bagaimana sebuah perusahaan memiliki tanggung jawab kepada semua pihak yang terlibat, seperti

pelanggan, pekerja, investor, masyarakat lokal, dan lingkungan, di seluruh aspek operasionalnya, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan mengadopsi praktik CSR, sebuah perusahaan dapat meningkatkan cara pandang semua pihak yang terkait dengannya. Ketika sistem GCG yang kuat dipadukan dengan kegiatan CSR perusahaan, diyakini bahwa bisnis akan mengalami penurunan penghindaran pajak. Hal ini mendorong perusahaan untuk berkembang dan maju, yang membantu memastikan keberlangsungannya. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip GCG, yang berfokus pada kejelasan, tanggung jawab, akuntabilitas, independensi, dan memperlakukan semua orang secara adil dan setara, yang mengarah pada terciptanya hipotesis berikut:

H6: Sistem pengawasan perusahaan yang kuat meningkatkan hubungan menguntungkan yang ada antara komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan pelaksanaan rencana yang dirancang untuk menurunkan jumlah pajak yang terutang.